



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Basuki Rahmat No. 5 Samarinda Telepon Nomor : (0541) 736763 Fax. (0541) 736763

SAMARINDA 75112

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR :421/ 2803/Disdikbud.I/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN PELAJARAN 2019/2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 421 Tahun 2018, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, perlu Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2019/2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan butir a tersebut maka perlu dikeluarkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2019/2020 dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018 Tentang Penenerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Provisni Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Memperhatikan

Hasil Rapat Koordinasi Pendidika Tahun 2019 pada tanggal 28 Februari 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK TEKNISPENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHUN PELAJARAN 2019/2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
- (2) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
- (3) Satuan Pendidikan adalah Sekolah dan Madrasah;
- (4) Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK dan Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB;
- (5) Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan peserta didik dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan non formal;
- (6) Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
- (7) Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah sebagai pengganti sementara SHUN.
- (8) Program Paket B adalah kegiatan belajar pada jalur pendidikan nonformal setara SMP/MTs;
- (9) Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penyeleksian yang dilakukan Satuan Pendidikan terhadap calon peserta didik untuk diterima sebagai peserta didik baru pada Satuan Pendidikan;
- (10) Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan;
- (11) Sistem PPDB dalam jaringan (*daring/Online*) adalah sistem untuk melakukan otomatisasi seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB), mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan secara *onlinedan* berbasis waktu nyata (*realtime*).
- (12) Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan
- (13) Prestasi akademik adalah prestasi yang diperoleh Peserta Didik dalam bidang dan atau lomba sains dan atau yang berhubungan dengan mata pelajaran;
- (14) Prestasi nonakademik adalah prestasi yang diperoleh Peserta Didik dalam bidang dan atau lomba non-sains dan atau yang berhubungan dengan non-mata pelajaran;
- (15) Piagam dan atau Sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan prestasi didik dibidang akademik dan non akademik;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Teknis PPDB ini dimaksudkan sebagai ketentuan teknis pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020 pada sekolah Jenjang SMA/SMK/PK di Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan PPDB adalah:

- a. untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur;
- b. untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur;
- c. untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur;
- d. untuk memberikan pelayanan bagi calon peserta didik untuk memasuki sekolah secara terarah dan berkualitas;
- e. untuk mengatur prosedur operasional pendaftaran, seleksi dan pengumuman PPDB.

BAB III KEPANITIAAN

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran PPDB dibentuk Panitia Tingkat Provinsi yang unsur-unsurnya terdiri dari Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Komisi IV DPRD, Diskominfo, Biro Kesra, Dewan Pendidikan, Ombudsman Kaltim, MKKS SMA/SMK/SLB tingkat Kabupaten/Kota, dan tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Surat Keputusan sebagaimana ayat (1) disebutkan susunan dan uraian tugas panitia PPDB serta mekanisme kerjanya.
- (3) Penanggung jawab pelaksanaan PPDB di tingkat Provinsi adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, di Tingkat Kabupaten/Kota adalah Ketua MKKS SMA/SMK/SLB Tingkat Kota/Kabupaten, dan di Tingkat Sekolah adalah Kepala Sekolah.

BAB IV TATACARA Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) maupun dengan mekanisme luar jejaring (*luring/offline*) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun 2019.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, SMK:
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung tanggal 1 Juli 2019;
 - b. memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/Paket B atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. memiliki SHUN/SKHUN SMP/MTs/Paket B atau bentuk lain yang sederajat.

- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.
- (3) Menyerahkan Surat Keterangan BEBAS NARKOBA yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) atau Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas yang ditunjuk oleh BNN paling lambat 1 bulan setelah calon peserta didik dinyatakan diterima pada satuan pendidikan.
- (4) SMK atau bentuk lain yang sederajat bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh). Persyaratan khusus yang dimaksud diatur oleh satuan pendidikan masing-masing.
- (5) Calon peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima pada SLB adalah calon peserta didik semua kategori anak berkebutuhan khusus permanen.
- (6) SLB dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru.
- (7) Penenerima Peserta Didik pada jenjang SLB dilaksanakan dengan pertimbangan sumberdaya yang dimiliki sekolah.
- (8) Dalam PPDB SLB wajib dibentuk tim identifikasi dan asesmen untuk mengetahui kebutuhan dan kemampuan masing-masing calon peserta didik sebelum diberi layanan pendidikan.
- (9) Persyaratan PPDB SDLB, SMPLB, dan SMALB selain memperhatikan usia kalender calon peserta didik juga memperhatikan mental age.

Pasal 7

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dengan menunjukkan asli dan menyerahkan foto copynya.

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 6, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Dikdasmen.

Pasal 9

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN/SKHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Ketiga Mekanisme Pendaftaran Pra Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Pra pendaftaran harus dilakukan oleh Calon Peserta Didik dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Peserta didik dari luar Kalimantan Timur dan/atau yang sekolahnya berasal dari Luar Kalimantan Timur;
 - b. Peserta didik yang Lulusan Paket B;
 - c. Peserta didik lulusan Tahun 2016, 2017 dan 2018;
 - d. Peserta didik yang memiliki Nilai UN peringkat 1 s.d 10 di Kab/Kota dan/atau sesuai kondisi masing-masing Kab/Kota
 - e. Peserta didik anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Peserta didik yang memiliki Dokumen Prestasi akademik dan non akademik;
- (2) Tata cara melakukan Pra Pendaftaran adalah sebagai berikut :

- Untuk Peserta didik lulusan dari luar Kalimantan Timur domisili dari luar Kalimantan Timur
 - melengkapi dokumen kelulusan antara lain : SHUN dan/atau Ijazah Asli dan foto kopi;
 - menyerahkan dokumen kepanitia Satuan Pendidikan;
 - proses peng-*entry-an*;
 - petugas Pendaftaran Panitia Satuan Pendidikan menyerahkan tanda bukti pra pendaftaran kepada calon peserta didik;
 - calon Peserta Didik langsung dapat mendaftar sesuai dengan Tata Cara Pendaftaran.
- a. Untuk Peserta didik lulusan dari luar Kabupaten/Kota tetapi berdomisili di Kabupaten/Kota;
- membawa Kartu Keluarga;
 - melengkapi dokumen kelulusan antara lain : SHUN dan atau Ijazah Asli dan foto kopi;
 - menyerahkan dokumen ke panitia Satuan Pendidikan;
 - proses peng-*entry-an*;
 - petugas Pendaftaran Panitia Satuan Pendidikan menyerahkan tanda bukti pra pendaftaran kepada calon peserta didik;
 - calon Peserta Didik langsung dapat mendaftar sesuai dengan Tata Cara Pendaftaran.
- b. Untuk Peserta didik lulusan Paket B dan lulusan Tahun 2016, 2017 dan 2018;
- membawa Kartu Keluarga;
 - melengkapi dokumen antara lain : SHUN dan atau Ijazah Asli dan foto kopi;
 - menyerahkan dokumen ke panitia Satuan Pendidikan;
 - proses peng-*entry-an*;
 - petugas Pendaftaran Panitia Satuan Pendidikan menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada calon peserta didik;
 - calon Peserta Didik langsung dapat mendaftar sesuai dengan Tata Cara Pendaftaran.
- c. Untuk Peserta didik yang memiliki Nilai UN peringkat 1 s.d 10 di Kab/Kota dan/atau sesuai kondisi masing-masing Kab/Kota yang disepakati oleh MKKS Kab/Kota;
- membawa Kartu Keluarga;
 - melengkapi dokumen kelulusan antara lain : SHUN dan atau Ijazah Asli dan foto kopi;
 - menyerahkan dokumen ke panitia Satuan Pendidikan;
 - proses peng-*entry-an*;
 - petugas Pendaftaran Panitia Satuan Pendidikan menyerahkan tanda bukti pra pendaftaran kepada calon peserta didik;
 - calon Peserta Didik langsung dapat mendaftar sesuai dengan Tata Cara Pendaftaran.
- d. Peserta didik anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan;
- membawa Kartu Keluarga;
 - melengkapi dokumen kelulusan antara lain : SHUN dan atau Ijazah Asli dan foto kopi;
 - menyerahkan dokumen kepanitia Kabupaten/Kota;
 - menyerahkan fotokopi NUPTK dan Surat Rekomendasi Kepala Sekolah Satuan Pendidikan tempat orang tua bertugas;
 - proses peng-*entry-an*;
 - petugas Pendaftaran Panitia Satuan Pendidikan menyerahkan tanda bukti pra pendaftaran kepada calon peserta didik;
 - calon Peserta Didik langsung dapat mendaftar sesuai dengan Tata Cara Pendaftaran.
- e. Untuk Peserta didik dengan Prestasi akademik dan non akademik
- calon peserta didik melengkapi Dokumen Prestasi akademik atau non akademik, antara lain : Surat Keputusan, Piagam, Sertifikat asli dan foto kopi;
 - menyerahkan dokumen ke Tim Verifikasi Satuan Pendidikan sebelum melakukan pendaftaran;
 - verifikasi Dokumen Prestasi;
 - proses peng-*entry-an*;

- petugas Pendaftaran Panitia Satuan Pendidikan menyerahkan tanda bukti verifikasi Dokumen Prestasi;
- calon Peserta Didik menerima tanda bukti pendaftaran;
- calon Peserta Didik langsung dapat mendaftar sesuai dengan Tata Cara Pendaftaran.

(3) harus melakukan Pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

Pendaftaran

Pasal 11

(1) Mekanisme PPDB Dalam Jaringan (*daring/online*)

a. Model A

- i. Calon peserta didik datang ke sekolah terdekat mengambil dan mengisi formulir pendaftaran;
- ii. Calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan formulir pendaftaran beserta dokumen pendukung untuk diverifikasi dan disahkan, kepada petugas di sekolah selanjutnya operator sekolah melakukan entri data pendaftaran;
- iii. Setelah dientri, petugas pendaftaran menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada calon peserta didik;
- iv. Calon peserta didik langsung dapat melihat hasil secara *online* melalui ppdb.disdik.kaltimprov.go.id

b. Model B

- i. Calon peserta didik mendaftar secara online dimana ada fasilitas internet dan mencetak Tanda Bukti Pendaftaran;
- ii. Calon peserta didik wajib datang ke sekolah terdekat menyerahkan tanda bukti pendaftaran beserta dokumen pendukung untuk diverifikasi dan disahkan dalam hal ini dapat didampingi oleh orang tua/wali murid;
- iii. Operator sekolah memverifikasi tanda bukti pendaftaran;
- iv. Operator sekolah mencetak dan menyerahkan tanda bukti verifikasi pendaftaran;
- v. Calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran;
- vi. Calon peserta didik yang belum melakukan verifikasi bukti pendaftaran dianggap belum terdaftar;
- vii. Calon peserta didik langsung dapat melihat hasil secara online melalui ppdb.disdik.kaltimprov.go.id

c. Pilihan Sekolah

Calon peserta didik pada saat pendaftaran dapat memilih sekolah paling banyak 5 (lima) sekolah sesuai zona PPDB yang telah ditetapkan, sebagaimana daftar SMA pada lampiran keputusan ini sesuai dengan urutan pilihan yang diinginkan calon peserta didik;

d. Untuk SMK ***tidak menggunakan zonasi*** tetapi menggunakan pilihan maksimal 5 (lima) kompetensi keahlian. (seperti tersebut dalam lampiran)

Kompetensi Keahlian dalam satuan pendidikan dan atau satuan pendidikan yang berbeda.

(2) Mekanisme PPDB Luar Jaringan (*luring/offline*)

a. Model A

- i. Calon peserta didik datang ke sekolah terdekat mengambil dan mengisi formulir pendaftaran;
- ii. Calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan formulir pendaftaran kepada petugas di sekolah selanjutnya operator sekolah melakukan entri data pendaftaran;
- iii. Setelah dientri, petugas pendaftaran menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada calon peserta didik;

b. Pilihan Sekolah

Calon peserta didik pada saat pendaftaran dapat memilih sekolah paling banyak 5 (lima) sekolah pilihan sesuai zona PPDB yang telah ditetapkan, sebagaimana daftar SMA pada lampiran keputusan ini sesuai dengan urutan pilihan yang diinginkan calon peserta didik;

- c. Untuk SMK **tidak menggunakan zonasi** tetapi menggunakan pilihan maksimal 5 (lima) kompetensi keahlian. (seperti tersebut dalam lampiran)
Kompetensi Keahlian dalam satuan pendidikan dan atau satuan pendidikan yang berbeda
- (3) Pembatalan Pilihan Sekolah SMA/SMK Apabila calon peserta didik ingin membatalkan proses pendaftaran yang telah diverifikasi, karena ingin melakukan perubahan pilihan sekolah/kompetensi keahlian, dapat dilakukan ditempat asal sekolah yang memverifikasi proses pendaftaran awal dan dapat dilakukan hanya pada hari pertama sampai dengan hari ke tiga pendaftaran (tanggal 1 Juli 2019 s.d. 3 Juli 2019)

Penambahan nilai

Pasal 12

- (1) Prestasi Akademik dan Non Akademik
 - a. Prestasi Akademik dan Non Akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui lomba secara berjenjang dalam even yang sejenis dengan menunjukkan bukti sertifikat kejuaraan dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Internasional, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (OSN, O2SN dan FLS2N), Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia dan induk organisasi cabang olahraga, untuk penghargaan 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b. Penambahan nilai yang diberikan pada lomba individu/beregu sebagaimana point (1)a adalah sebagai berikut:
 - Juara 1,2,3 Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 100, 95, 90;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Nasional diberi tambahan nilai 85, 80, 75;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 70, 65, 60;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 55, 50, 45.
 - c. Prestasi yang diperoleh melalui lomba yang diselenggarakan oleh Organisasi atau Lembaga di luar point (1) untuk penghargaan kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dengan penambahan nilai yang diberikan adalah sebagai berikut:
 - Juara 1,2,3 Tingkat Nasional dan Internasional diberi tambahan nilai 55, 50, 45;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 40, 35, 30.
 - d. Nilai tambahan yang diperoleh hanya berasal dari salah satu sertifikat kejuaraan yang memiliki bobot nilai tertinggi;
 - e. Untuk sertifikat yang diperoleh secara beregu dan tidak mencantumkan nama masing-masing anggota maka wajib menyertakan surat keterangan dari instansi yang terkait/berwenang.
 - f. Penambahan Nilai sebesar 40 (empat puluh) poin diberikan kepada calon peserta didik Anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pilihan Sekolah
 - a. Penambahan Nilai sebesar 60 (enam puluh) poin diberikan kepada setiap pilihan pertama dan pendaftaran pertama.
 - b. Penambahan Nilai **tidak diberikan** pada pilihan kedua, pendaftaran kedua dan seterusnya.
 - c. Penambahan Nilai hanya diberikan kepada siswa **dalam zona** untuk SMA dan dalam daerah untuk SMK.

Bina Lingkungan

Pasal 13

- (1) Bina Lingkungan bagi calon peserta didik SMK, dengan ketentuan:
 - a. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan melampirkan fotocopy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan dengan menunjukkan aslinya pada saat verifikasi.
 - b. Calon peserta didik Anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan di sekolah tempat tugas Guru dan Tenaga Kependidikan tersebut mengajar; dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli serta melampirkan fotocopy KK dan SK Pembagian Tugas.
 - c. Calon peserta didik yang berdomisili dilingkungan sekitar sekolah dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli serta melampirkan fotocopynya. KK tersebut diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB atau minimal bulan Mei 2018.
- (2) Bina Lingkungan bagi calon peserta didik SMA, dengan ketentuan:
 - a. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan melampirkan fotocopy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan dengan menunjukkan aslinya pada saat verifikasi.
 - b. Calon peserta didik Anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan di sekolah tempat tugas Guru dan Tenaga Kependidikan tersebut mengajar; dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli serta melampirkan foto copy KK dan SK Pembagian Tugas.
 - c. Calon peserta didik yang berdomisili dilingkungan sekitar sekolah dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli serta melampirkan fotocopynya. KK tersebut diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB atau minimal bulan Mei 2018. sekitar sekolah sebagaimana ditetapkan bersama Pemerintah setempat.
- (3) Bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), mendapat prioritas untuk diterima.

Bagian Keempat Seleksi

Pasal 14

Seleksi pada Satuan Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Seleksi pada SMK atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan pemerintah daerah mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar mengacu pada:
 - 1) Jumlah Nilai SHUN/SKHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA) dan Penambahan Nilai
 - 2) usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a

Seleksi pada SMK ada 3 jalur, yaitu:

- a. Jalur Reguler dengan kuota paling sedikit 90 % (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, meliputi:
 - 1) jalur umum, yaitu calon peserta didik yang hanya memiliki Nilai SHUN/SKHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.
 - 2) jalur bina lingkungan yaitu calon peserta didik yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.
 - 3) Anak guru yang mendapat nilai tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf f.
- b. Jalur Luar Kota/luar Daerah dengan kuota paling banyak 5 % (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, dan dikategorikan menjadi dua yaitu;

- calon peserta didik dari luar Daerah (Kab/Kota/Provinsi) paling banyak 2% (dua persen) dan calon peserta didik dari Perpindahan Tugas Orangtua paling banyak 3% (tiga persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- c. Jalur Prestasi dengan kuota paling banyak 5 % (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, yaitu calon peserta didik yang diatur sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dan siswa yang mendapat nilai ujian nasional peringkat 1 s.d 10 di Kab/Kota dan/atau sesuai kondisi masing-masing Kab/Kotayang disepakati oleh MKKS Kab/Kota.
 - d. Selain mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, Sekolah dapat melakukan seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan.(seperti tersebut dalam lampiran)
- (2) Seleksi pada SMA atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan pemerintah daerah mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar mengacu pada;
- 1) sesuai dengan ketentuan sistem zonasi;
 - 2) Jumlah Nilai SHUN/SKHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA) dan Penambahan Nilai
 - 3) usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a

Seleksi pada SMA ada 3 jalur, yaitu:

- a. Jalur Zonasi dengan ketentuan wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada Zona yang ditentukan paling sedikit 90 % (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, terdiri dari;
 - 1) bina lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c,
 - 2) prestasi dalam zona sebagaimana diatur pada pasal 12 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f,
 - 3) sistem zonasi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran keputusan ini, dengan catatan:
 - a) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB terhitung minimal Mei 2018.
 - b) Zona sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.
 - c) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, ketentuan persentase dan zona sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.
 - 4) Anak kandungGuru dan Tenaga Kependidikan yang mendapat nilai tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf f.
- b. Jalur Luar Kota/luar Daerah dengan kuota paling banyak 5 % (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, dan dikatagorikan menjadi dua yaitu; calon peserta didik dari luar Daerah (Kab/Kota/Provinsi) paling banyak 2% (dua persen) dan calon peserta didik dari perpindahan tugas orang tua paling banyak 3% (tiga persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- c. Jalur Prestasi yang berdomisili di luar zona dengan kuota paling banyak 5 % (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, yaitu calon peserta didik yang diatur sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dan siswa yang mendapat nilai ujian nasional peringkat 1 s.d 10 di Kab/Kota dan/atau sesuai kondisi masing-masing Kab/Kotayang disepakati oleh MKKS Kab/Kota.

- (3) Jika kuota pada ayat (1) huruf b dan huruf c pada seleksi peserta didik SMK dan ayat (2) huruf b dan huruf c pada seleksi peserta didik SMA tidak terpenuhi maka secara otomatis diisi oleh calon peserta didik jalur Reguler untuk SMK dan jalur zonasi untuk SMA.
- (4) Yang dimaksud jalur prestasi adalah prestasi akademik dan/atau non akademik yang dilaksanakan secara berjenjang dengan menunjukkan bukti sertifikat kejuaraan dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Internasional, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia dan induk organisasi cabang olahraga.

Bagian Kelima

Pasal 15

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

Pasal 16

Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur sebagaimana lampiran I dari Keputusan ini.

Pasal 17

Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 **tidak berlaku bagi SMK.**

Bagian Keenam

Pengumuman Hasil Akhir, Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 18

- (1) Pengumuman hasil akhir terdapat pada situs resmi PPDB dalam jaringan (*daring/online*) dan luar jaringan (*luring/offline*) Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan jadwal sebagaimana terlampir;
- (2) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada pengumuman hasil akhir **harus melakukan daftar ulang** di sekolah calon peserta didik diterima;
- (3) Apabila calon peserta didik yang dinyatakan diterima **tidak melakukan daftar ulang** maka dinyatakan **gugur**;
- (4) Tidak ada proses pencabutan pendaftaran setelah pengumuman
- (5) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (6) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

Bagian Keenam

Biaya

Pasal 19

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOSDA dan BOSNAS.
- (2) Segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan pasca Penerimaan Peserta Didik Baru berkebutuhan khusus, diatur lebih lanjut oleh kepala sekolah dengan orang tua/wali peserta didik atas ijin tertulis Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

BAB V PPDB KELAS INKLUSIF

Pasal 20

- (1) PPDB Kelas Inklusif dilaksanakan pada sekolah sebagaimana dalam lampiran 4 Keputusan ini.
- (2) Calon Peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima pada sekolah sebagaimana ayat (1) adalah Calon peserta didik yang berkebutuhan khusus terdiri dari :
 - a. Berkesulitan belajar
 - b. Lamban belajar
 - c. Autis
- (3) Penerimaan Calon Peserta didik mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki sekolah.
- (4) Persyaratan Calon peserta didik sebagaimana ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki Ijazah/SKHUN/Keterangan Lulus SMP/MTs/Paket B;
 - b. Surat Keterangan dari Psikolog yang memiliki izin praktek, yang menyebutkan rekomendasi bersangkutan dapat diterima pada Sekolah Negeri (umum), jenis kebutuhan khusus, IQ-nya antara minimal 80 s.d. 90.
 - c. Teknis pelaksanaan PPDB Kelas Inklusif diatur oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan
- (5) Persyaratan Calon peserta sebagaimana ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Memiliki kelainan fisik dan/atau mental sehingga memerlukan pelayanan untuk peserta didik berkebutuhan khusus;
 - b. Memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Lulus SD (untuk mendaftar ke jenjang SMPLB dan SMALB).
 - c. Surat Keterangan Psikolog yang memiliki izin, yang menyebutkan rekomendasi yang bersangkutan dapat diterima pada Sekolah Luar Biasa

BAB VI JADWAL PELAKSANAAN PPDB

Pasal 21

Jadwal Pelaksanaan PPDB Tahun 2019 disusun sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------------------|
| • Sosialisasi | : 09 Mei s.d. 23 Juni 2019 |
| • Pra Pendaftaran | : 24 s.d. 28 Juni 2019 |
| • Pendaftaran | : 01 s.d. 05 Juli 2019 |
| • Pengumuman | : 08 Juli 2019 |
| • Daftar ulang siswa yang diterima | : 10 s.d. 12 Juli 2019 |
| • Hari pertama masuk sekolah | : 15 Juli 2019 |
| • Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah | : 15 s.d. 17 Juli 2019 |
| • Hari pertama proses KBM | : 18 Juli 2019 |
| • Waktu Pelayanan Pelaksanaan PPDB | |
| ○ Senin s.d Kamis | : 08.00 s.d 13.00 |
| ○ Jumat | : 08.00 s.d 11.00 |

BAB VII KUOTA PPDB

Pasal 22

- (1) Kuota PPDB jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan diatur sebagai lampiran 2 dari Keputusan ini.

- (2) Jumlah Rombongan Belajar Berdasarkan Ruang Kelas Belajar dan Tenaga Pendidik yang dimiliki.

BAB VIII PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 23

- (1) Calon peserta didik pindahan dari sekolah lain di Kabupaten/Kota dan dari luar Kabupaten/Kota, terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Ketua Panitia Tingkat Kabupaten/Kota;
- (2) Calon peserta didik yang berasal dari luar negeri harus mendapatkan/menunjukkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat mengajukan rekomendasi dari Kepala Dinas;
- (3) Peserta didik pindahan, setelah diterima oleh sekolah wajib dilaporkan kepada Dinas Pendidikan.
- (4) Mutasi siswa kelas X (Sepuluh) dalam Kabupaten/Kota hanya diperbolehkan setelah mengikuti pembelajaran 1 semester yang dibuktikan dengan raport, kecuali bagi peserta didik yang mengikuti perpindahan (tugas) orang tua.

BAB IX KEGIATAN PASCA PENGUMUMAN

Pasal 24

Calon peserta didik yang diterima di SMA dan SMK wajib membuat surat pernyataan sanggup menaati peraturan sekolah yang diketahui orang tua/wali dengan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

BAB X PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan pelaksanaan PPDB disekolah dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Pengawas Sekolah dan Staf Dinas Pendidikan yang mendapat Surat Tugas dari Kepala Dinas;
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman *ppdb.disdik.kaltimprov.go.id*
- (3) Sekolah menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah daftar ulang.

BAB XI SANKSI

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepada calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima, apabila pada saat daftar ulang ditemukan adanya pemalsuan data (ketidakcocokan data yang dimiliki oleh calon peserta didik dengan data asli), maka panitia berhak membatalkan.

BAB XV PENUTUP

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri;
- (2) Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya;
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Samarinda

Pada Tanggal : 9 Mei 2019



Plt. Kepala Dinas,

Muhammad Sa'bani

Pembina Madya IV/d

NIP. 196201281988031005

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Bupati/Walikota se Provinsi Kalimantan Timur
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota se Provinsi Kalimantan Timur
7. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
8. Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
9. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
10. Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
11. Kepala SMA, SLB dan SMK se Kalimantan Timur